



**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420  
Telpon 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230  
Surat Elektronik : [info@pjhk.go.id](mailto:info@pjhk.go.id)  
<http://www.pjhk.go.id>



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**  
**NOMOR : KP.01.03/II/0357/2016**

**TENTANG**

**PENEMPATAN SEBAGAI STAF MEDIS**  
**DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

**DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,**


- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan Staf Medis yang cakap pada bidangnya;
  - b. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENEMPATAN SEBAGAI STAF MEDIS RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
- KESATU** : Menempatkan sebagai Staf Medis Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
- N a m a : dr. Yudhi Prasetyo, Sp.An  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Desember 1984  
Status Kepegawaian : Non PNS/ Tetap  
Nomor Pegawai : 2359  
Ditempatkan di : Sub Instalasi Bedah dan ICU (Dewasa)  
Jabatan : Staf Medis Kelompok Anestesi/Intensivis Junior A1  
Kode Grade : MS1B1
- KEDUA** : Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan melaksanakan kewenangan klinik sebagaimana terlampir dengan sebaik-baiknya dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan dengan berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- KEEMPAT** : Mematuhi seluruh peraturan dan standar pelayanan medis yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan Kesehatan RI.
- KELIMA** : Keputusan ini terhitung mulai berlaku tanggal 8 Juli 2016.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 8 Juli 2016

DIREKTUR UTAMA,



HANANTO ANDRIANTORO  
NIP 195711041986101001

**Tembusan :**

1. Dewan Pengawas RSJPDHK.
2. Para Direktur RSJPDHK.
3. Ketua Komite Medik RSJPDHK.
4. Kepala Bagian SDM dan Organisasi RSJPDHK.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH  
HARAPAN KITA  
NOMOR : KP.01.03/II/0357/2016  
TANGGAL, 8 JULI 2016

### KEWENANGAN KLINIS

Nama : dr. YudhiPrasetyo, Sp.An  
NIP/No. Peg : 2359  
Pangkat/Gol : Non PNS  
Pendidikan Terakhir : Spesialis I Anestesi  
Unit Kerja : Sub instalasi Bedah dan ICU (Dewasa)  
Status Pegawai : BLU RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita  
Masa Berlaku : 01 April 2016 sampai 01 April 2019

#### **Pendidikan Dasar:**

Selesai menempuh pendidikan Spesialis Anestesi Kardiovaskular dan mendapat sertifikat kompetensi dari Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (KATI) dengan nomor anggota 0013/ Koleg/ IX/ 2015.

#### **Kompetensi Dasar:**

No	Kewenangan yang ditetapkan Komite Medik	Ditugaskan		Tidak Ditugaskan**)	Ket.
		Primer	Sekunder*)		
1	Evaluasi pre operatif pasien bedah jantung dan non bedah jantung	√			
2	Mampu melakukan tatalaksana jalan napas termasuk intubasi dan tatalaksana kesulitan jalan napas	√			
3	Mampu melakukan tatalaksana akses intravaskular baik vena perifer maupun vena dalam, serta arteri perikard	√			
4	Mampu menggunakan obat anestesia, obat kardiovaskular, obat antikoagulantia, obat vasodilator pulmonal dengan indikasi pemberian dan dosisnya	√			
5	Melakukan tindakan resusitasi lanjutan (advance cardiac life support) dan tatalaksana critical care	√			
6	Melakukan pemantauan/monitoring hemodinamik intra operative	√			
7	Pemahaman mengenai fisiologi dan patofisiologi yang terjadi setelahnya tatalaksana opratif, serta perubahan patofisiologi yang terjadi setelahnya	√			
8	Tatalaksana proteksi organ selama perioperatif	√			
9	Pemahaman mengenai proses/ metode belajar dan mengajar dan kerjasama tim	√			
10	Pemahaman mengenai metode ilmiah/ statistik untuk penelitian klinis	√			

Kewenangan dalam tindakan ( prosedur)

No	Kewenangan yang ditetapkan Komite Medik	Ditugaskan		Tidak Ditugaskan**)	Ket.
		Primer	Sekunder*)		
1	Melakukan tindakan resusitasi dan tata laksana critical care di ICU Pasca Bedah.		√		
2	Melakukan pre operatif untuk pasien non bedah jantung yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya.		√		
3	Menentukan pasien resiko tinggi untuk tindakan Anestesi non bedah jantung dan tindakan optimalisasinya.		√		
4	Melakukan tindakan anestesi pada pasien non bedah jantung dan tata laksana pasca anestesi di ruang pulih.		√		
5	Melakukan pemasangan dan interpretasi monitor invasif seperti kanulasi arteri perifer, kateter vena sentral, kateter arteri pulmonalis, kateter untuk renal replacement terapi, dengan bantuan standar monitor hemodinamik (NIBP, ECG 3-5 lead, saturasi oksigen perifer) di ICU pasca bedah dewasa dan ruang tindakan khusus.		√		
6	Melakukan pemasangan dan interpretasi monitor hemodinamik less invasif ( <i>vigileo, vigilance, PICCO</i> ) yang meliputi <i>stroke volume, cardiac output, vascular resistance</i> di ICU Pasca Bedah Dewasa		√		
7	Melakukan pemasangan dan interpretasi monitor hemodinamik non invasif dengan ekokardiografi (TEE maupun TTE) pasca bedah jantung (dengan supervisi) di ICU pasca Bedah Dewasa, serta <i>critical care ultrasonography (USG)</i>			√	
8	Mengelola alat pacu jantung ( <i>pace maker</i> ) , IABP ( <i>Intra Aortic Balon Pump</i> ) RRT ( <i>Renal Replacement therapy</i> ), ventilasi mekanik, HFO ( <i>High Frequency Oscillation</i> ), ECMO ( <i>Extra Corporeal Membran Oxygenator</i> ) dan VAD ( <i>Ventricle Assist Devices</i> ) di ICU Pasca Bedah Dewasa			√	
9	Merawat pasien pasca bedah jantung Dewasa dan komplikasinya ( <i>Infeksi-Sepsis, Cerebrovascular disease, Acute Kidney Injury, Acute Limb Ischemic, Mesenteric Ischemic</i> pasca bedah jantung) dan penatalaksanaan sedasi nyeri serta pemberian nutrisi (enteral/parenteral) di ICU pasca bedah dewasa.		√		
10	Menggunakan obat anestesi , obat kardiovaskular, obat anti koagulansia, obat vasodilator pulmonal dengan indikasi pemberian dan dosisnya termasuk gas Nitric Oksida (NO) untuk tatalaksana krisis hipertensi pulmonal pasca bedah jantung di ICU Pasca Bedah Dewasa.		√		

Tindakan Khusus

No	Kewenangan yang ditetapkan Komite Medik	Ditugaskan		Tidak Ditugaskan**)	Ket.
		Primer	Sekunder*)		
1	Mengelola alat pacu jantung		√		
2	Mengelola IABP ( <i>Intra Aortic Balloon Pump</i> )		√		

3	Mengelola ventilasi mekanik		√		
4	Mengelola RRT ( <i>Renal Replacement Therapy</i> )		√		

Ditugaskan Primer :

Ditugaskan utama di unitnya, menjadi konsultan di unitnya dan unit-unit lainnya.


Ditugaskan Sekunder\*) :

Ditugaskan bila yang mendapatkan penugasan primer/ konsultan utama tidak mencukupi untuk melakukan seluruh pekerjaan tersebut dan dengan penugasan dari Ka. SMF. Dapat melakukan sendiri atau dibawah supervisi.

Tidak Ditugaskan\*\*) :

- Tidak ditugaskan sebagai penugasan primer atau sekunder tetapi harus melaksanakan atau ditugaskan dalam keadaan gawat darurat.

DIREKTUR UTAMA,



HANANTO ANDRIANTORO  
NIP 195711041986101001